



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 649 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/913/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2016 PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya purna tugas pegawai pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/913/ KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2016;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/913/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/913/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 4 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
4.	Drs. WITJAKSONO MAHARGO NIP.19620415 198903 1 012	Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan: a. Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial ; b. Pengiriman Anak ke PSPA Batu Malang ; c. Sosialisasi tentang dampak narkoba dan HIV AIDS. d. Pelatihan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di sekitar daerah Industri Penghasil Tembakau dan atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Penghasil Tembakau. e. Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial f. Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 9 - 2016

[Signature]
BUPATI PACITAN

[Signature]
INDARTATO

Paraf Koordinasi	
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
SKPD/ Bagian Terkait:	
1. _____	
2. _____	
3. _____	